



P U T U S A N

No.03 /Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM ;
Tempat lahir : Palopo (Sulsel) ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Desember 1965;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cokroaminoto RT. 025 Desa Gas Alam Badak
I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
Pendidikan----- : S – 1 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kutai Kartanegara tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong , dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Penahanan Kota , sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tgl. 18 April 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Penahanan Kota , sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dengan Penahanan Kota , sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dengan Penahanan Kota , sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Advokat , 1.H.Acing,SH dan 2. DIDI Tasidi,SH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ DITAS LAW OFFICE “ beralamat di Jalan Lais RT.14 No.88 Tenggarong Kutai Kartanegara, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk Advokat baru yaitu: 1. H. Nasrun Mu'Min ,SH.MH 2. Gazali Heldoep,SH.MH dan 3. H.Andi Alang Caco,SH. dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ H. NASRUN MU'MIN ,SH.MH & REKAN “ beralamat di Jalan Awang Long Senopati Rt. 04 No. 20 Kelurahan Sukarame Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal.22-Oktober- 2013, Nomor : 11/ Pid.Tipikor/20.13./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ----

Membaca, Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-05/TNGGA /03/2013, Tgl 18 Maret 2013 dengan bentuk Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak bersama sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000.- (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakuualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- * Pengumuman Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- * Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- * Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/ d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakuualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/ C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 April 2008 Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakuifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/ KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut terdakwa lakukan berdasarkan pada Rekomendasi dari Sdr. ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan Menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara di Prioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, yang mana Sdr. SYARIF Bin ONDE telah mendatangi Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara untuk meminjam perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara untuk digunakan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Peminjaman CV. Eva Evi Bersaudara yang ditanda tangni oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dan Sdr. SANUSI, sehingga Sdr. SYARIF Bin ONDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima dokumen Legalitas Badan Hukum CV. Eva Evi Bersaudara dari isteri Sdr. SYARIF yakni Terdakwa SYARIFAH MAEMUNAH.

Bahwa selain meminjam CV. Eva Evi Bersaudara kepada Sdr. SANUSI, Sdr. SYARIF Bin ONDE juga menggunakan perusahaan CV. Manggis dan CV. Zaini sebagai syarat untuk pendamping CV. Eva Evi Bersaudara yang telah diprioritaskan dalam pelelangan pembangunan Musholla An Nur, yang kemudian Sdr. SYARIF Bin ONDE mengajukan secara bersamaan/sekaligus ketiga perusahaan yakni CV. Eva Evi Bersaudara, CV. Manggis dan CV. Zaini sebatas dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang untuk mengerjakan pembangunan Musholla An Nur tanpa membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan.

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Musholla An Nur tersebut diatas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

* CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran

Rp. 89.890.000.-

* CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran

Rp. 89.940.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* CV. Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaran

Rp. 89.990.000.-

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim

Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL-PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur.
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008.
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000.- (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price).

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua.

Bahwa walaupun dalam dokumen dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi sudah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, Bersaudara sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut diatas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan.

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah - olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.
 - Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
 - Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp. 89.890.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000.- (termasuk PPN sebesar Rp. 8.171.818.- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998.-)
 - Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000.- yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran.

- Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000.- dan mutasi debit sebesar Rp. 8.171.818.- (PPN), dan Rp. 1.635.998.- (PPH) pada tanggal 13 Oktober 2008.-
- 4. Bahwa ternyata dana Rp. 80.082.184.- (Rp. 89.890.000.- setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818.- dan PPh Rp. 1.635.998.-) diserahkan oleh terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000.- setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184.- sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan.
- 5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000.- yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000.- tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000.- sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000.-

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan.**

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran,5).

4. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184.- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000.-
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ;	
	PPN sebesar Rp. 8.171.818.-	
	PPh sebesar Rp 1.635.998.-	
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.-
	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan	80.082.184.-
5=3-4	kerugian keuangan negara/daerah.	0.-
		80.082.184.-

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak bersama sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, diangkat sebagai Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak.

Sehubungan dengan jabatan sebagai Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Musholla An Nur Kecamatan Muara Badak, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Kepres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 Tahun 2003 Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas antara lain ;

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menyiapkan dokumen pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia

dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000.- (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- * Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- * Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- * Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/ d 25 April 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 April 2008 Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut terdakwa lakukan berdasarkan pada Rekomendasi dari Sdr. ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan Menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara di Prioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, yang mana Sdr. SYARIF Bin ONDE telah mendatangi Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara untuk meminjam perusahaan CV. Eva Evi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara untuk digunakan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Peminjaman CV. Eva Evi Bersaudara yang ditanda tangni oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dan Sdr. SANUSI, sehingga Sdr. SYARIF Bin ONDE telah menerima dokumen Legalitas Badan Hukum CV. Eva Evi Bersaudara dari isteri Sdr. SYARIF yakni Terdakwa SYARIFAH MAEMUNAH.

Bahwa selain meminjam CV. Eva Evi Bersaudara kepada Sdr. SANUSI, Sdr. SYARIF Bin ONDE juga menggunakan perusahaan CV. Manggis dan CV. Zaini sebagai syarat untuk pendamping CV. Eva Evi Bersaudara yang telah diprioritaskan dalam pelelangan pembangunan Musholla An Nur, yang kemudian Sdr. SYARIF Bin ONDE mengajukan secara bersamaan/sekaligus ketiga perusahaan yakni CV. Eva Evi Bersaudara, CV. Manggis dan CV. Zaini sebatas dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang untuk mengerjakan pembangunan Musholla An Nur tanpa membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan.

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Musholla An Nur tersebut diatas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/ Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

* CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp. 89.890.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran
Rp. 89.940.000.-

* CV. Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaran
Rp. 89.990.000.-

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL-PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur.
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008.
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000.- (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price).

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua.

Bahwa walaupun dalam dokumen dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi sudah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, Bersaudara sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut diatas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan.

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah - olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pretasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah di laksanakan sebesar Rp. 89.890.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000.- (termasuk PPN sebesar Rp. 8.171.818.- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998.-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000.- yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran.
- Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000.- dan mutasi debit sebesar Rp. 8.171.818.- (PPN), dan Rp. 1.635.998.- (PPH) pada tanggal 13 Oktober 2008.-

4. Bahwa ternyata dana Rp. 80.082.184.- (Rp. 89.890.000.- setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818.- dan PPh Rp. 1.635.998.-) diserahkan oleh terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000.- setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184.- sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan.

5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000.- yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000.- tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000.- sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000.-

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr. QORINAH KADARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan.**

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan / Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184.- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000.-
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ; PPN sebesar Rp. 8.171.818.- PPH sebesar Rp 1.635.998.- Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.-
3=1-2	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184.-
4.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah.	0.-
5=3-4		80.082.184.-

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM diangkat sebagai Ketua Tim Panitia Lelang/ Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak/ Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yang dalam tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000.- (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- * Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- * Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- * Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/ d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/ C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 April 2008 Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/1040/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak.
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu.

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/ KMB/CL.I/IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara (milik suami terdakwa) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Pada tanggal 6 Juni 2008, Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL-PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur.
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008.
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000.- (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price).

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua.

Bahwa dokumen dokumen dalam proses dan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan Pembangunan Mushola An Nur berupa ;

1. Pengumuman Prakualifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 600/01/IV/2008 tanggal 15 April 2008.
2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008.
3. Surat No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 tentang Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan.
4. Surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi.

Telah dengan sengaja dibuat untuk memenuhi adminisrasi dalam proses dan penetapan pemenang lelang terhadap CV. Eva Evi Bersaudara, pada hal pada saat pembuatan/penerbitan dokumen dokumen tersebut belum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa dalam penetapan pemenang lelang pembangunan Musholla An Nur lebih didasarkan pada Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru (Sdr. ABDUL MAJID) vide surat No. 524/73/BB/ VIII/ 2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan Menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara di Prioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, tetapi tidak membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dibuatkan lagi dokumen dokumen Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, seolah olah diajukan oleh pihak pemohon/ penawar.

Bahwa selanjutnya dibuatkan dokumen dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur seolah olah telah selesai 100 %, serta pembayarannya berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pretasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.

- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua.

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp. 89.890.000.- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000.- (termasuk PPN sebesar Rp. 8.171.818.- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998.-)
- Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000.- yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran.
- Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000.- dan mutasi debet sebesar Rp. 8.171.818.- (PPN), dan Rp. 1.635.998.- (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008.-

4. Bahwa dana Rp. 80.082.184.- (Rp. 89.890.000.- setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818.- dan PPh Rp. 1.635.998.-) diserahkan oleh terdakwa SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000.- setelah dikurangi oleh Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184.- sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan.

5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000.- yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari terdakwa SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000.- tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000.- sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000.-

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan.**

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184.- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000.-
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ; PPN sebesar Rp. 8.171.818.- PPH sebesar Rp 1.635.998.-	
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.- 80.082.184.-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah.	0.-



		80.082.184.-
--	--	--------------

Perbuatan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS- 05./TNGGA/03/2013, Tgl 26 Agustus 2013 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SYARIFA MAEMUNA Binti SYEH IBRAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " ;
2. Membebaskan terdakwa SYARIFA MAEMUNA Binti SYEH IBRAHIM, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa SYARIFA MAEMUNA Binti SYEH IBRAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYARIFA MAEMUNA Binti SYEH IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.082.184.- (enam juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

7. Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000.- Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Berkas

KEPUTUSAN

CAMAT MUARA

BADAK Nomor :

180.188/CMB-39/

V/2008 tentang

PENUNJUKAN TIM

PANITIA LELANG /

PENGADAAN

PROYEK

PEMBANGUNAN

PERDESAAN

KECAMATAN

MUARA BADAK

Tanggal 02 Mei

2008

2. 1 (satu) Berkas

Dokumen Evaluasi

Pra Kualifikasi

Dokumen

Penawaran Program

Pembangunan

Mushollah An-Nur.

3. 1 (satu) lembar

permohonan

meminjam CV.EVA

EVI BERSAUDARA.

tanggal 10 Juni 2008

beserta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar surat kuasa
tanggal 03 Januari
2009.

4. 1 (satu) lembar
Rekening koran
Bank Pembangunan
Daerah Kaltim
Capem Muara
Badak nomor.
1091501241 tanggal
29 Maret 2012 atas
nama CV. EVA EVI
BERSAUDARA.

5. 1 (satu) Berkas
KEPUTUSAN
CAMAT MUARA
BADAK Nomor :
180.188/
CMB-01/2008
tentang
PENUNJUKAN
PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) Kegiatan
Proyek
Pembangunan
Perdesaan Program
Gerbang Dayaku
Kecamatan Muara
Badak.
6. 1 (satu) lembar
Jaminan
Pemeliharaan
dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bond :

07.1.4019.0139.08

dan Nilai Bond Rp.

4.492.000,- (Empat

Juta Empat Ratus

Sembilan Puluh Dua

Ribu Rupiah).

7. 1 (satu) Buah

Sertifikat Badan

Usaha Jasa

Perencana

Konstruksi Nomor :

0142/

INKINDO/17/7/08.

8. 1 (satu) Berkas

Surat Perjanjian

Pemborong

Pekerjaan (SPPP)

Nomor : 600-44/

SPPP-BB/PA.KMB/

CL.I/VI/2008

Tanggal 09 Juni

2008.

9. 1 (satu) Lembar

Kwitansi

Penerimaan dari

Bpk.ABDUL MAJID

kepada saudara

SYARIF sebesar

Rp.80.082.184,-

(Delapan puluh juta

delapan puluh dua

ribu seratus delapan

puluh empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dari CV.EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABADUL MAJID sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 11.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 2 Maret 2009.
- 12.1 (satu) Lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang Rp. Sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 13.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan



pembangunan

Musholah An Nur ke

Pembangunan

Musholah BAitul

Gafar tanggal 14

Agustus 2008.

14.1 (satu) Bandel

Berita Acara

Pembayaran 95 %

MC-01 Tanggal 25

Agustus 2008.

15.1 (satu) Bandel

Berita Acara

Pembayaran 5 %

MC-02 Tanggal 25

Agustus 2008.

16.1 (satu) lembar bukti

pengeluaran CV.

EVA EVI

BERSAUDARA.

sebesar Rp.

89.900.000,-

(Delapan Puluh

Sembila Juta

Sembilan Ratus

Ribu Rupiah).

17.1 (satu) lembar

Surat Perintah

Membayar (SPM)

Nomor : 188/SPM-

LS/IX/2008.

18.1 (satu) lembar

Surat Perintah

Pembayaran

Langsung Barang &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (SPP-LS)

Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008.

19.1 (satu) lembar

Surat Pencairan

Dana (SP2D)

Nomor : 2980/

LS/2008.

20.1 (satu) lembar

Surat Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja Nomor :

188/SPTJB-LS/

IX/2008 tanggal 10

September 2008.

21.1 (satu) Berkas

Keputusan Bupati

Kutai Kartanegara

Nomor : BPKD-246/

A-2/2008 tentang

PENETAPAN

BENDAHARA

PENGELUARAN.

22.1 (satu) Bandel

RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA

PERANGKAT

DAERAH (RKA-

SKPD 2.2.1).

23.1 (satu) Bendel

tanda terima upah

tukang / helper.

24.1 (satu) lembar foto

copy Rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Badak
Baru Sdr.ABDUL
MAJID kepada
Sdr.SYARIF (selaku
Kuasa Usaha CV.
EVA EVI
BERSAUDARA)
untuk pembangunan
Musholah An Nur
Jl.Cokro Aminoto
RT.25. Desa Gas
Alam Badak I
Kec.Muara Badak
Kab.Kukar Nomor :
524 / 73 / BB / VIII /
2007, Tanggal 29
Agustus 2007.

25.1 (satu) lembar foto
copy Surat
Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara
Nomor : 821.2 /
III.3-8744 / BKD /
SK-67 / 2002,
Tanggal 8 Oktober
2002, tentang
pengangkatan
RUSMINA, SH
selaku Camat Muara
Badak.

26.1 (satu) lembar foto
copy Surat
Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara
Nomor : 180.188 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HK – 199 / 2007,
Tanggal 7 Mei 2007,
tentang
pemberhentian
pejabat kepala desa
dan pengesahan
pengangkatan
Kepala Desa Badak
Baru Kec.Muara
Badak Kab.Kukar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF
Bin ONDE.-

9. Menetapkan agar terdakwa membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda No.11/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. telah
menjatuhkan Putusan Tanggal.22-Oktober-2013 yang Amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH
IBRAHIM dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH
IBRAHIM dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **turut
serta melakukan korupsi**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH
Binti SYEH IBRAHIM , dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM **untuk membayar uang pengganti sebesar** Rp.6.082.184,- dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan masa Penahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 02 Mei 2008
 2. 1 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur.
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.EVA EVI BERSAUDARA. tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak nomor. 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA.
5. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak.
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp. 4.492.000,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
7. 1 (satu) Buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08.
8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pendorong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008.



9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan dari Bpk.ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dari CV.EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABADUL MAJID sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 11.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 2 Maret 2009.
- 12.1 (satu) Lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang Rp. Sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 13.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholah BAitul Gafar
tanggal 14 Agustus 2008.

14.1 (satu) Bandel Berita Acara
Pembayaran 95 % MC-01
Tanggal 25 Agustus 2008.

15.1 (satu) Bandel Berita Acara
Pembayaran 5 % MC-02
Tanggal 25 Agustus 2008.

16.1 (satu) lembar bukti
pengeluaran CV. EVA EVI
BERSAUDARA. sebesar Rp.
89.900.000,- (Delapan Puluh
Sembila Juta Sembilan Ratus
Ribu Rupiah).

17.1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor :
188/SPM-LS/IX/2008.

18.1 (satu) lembar Surat Perintah
Pembayaran Langsung
Barang & Jasa (SPP-LS)
Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008.

19.1 (satu) lembar Surat
Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 2980/LS/2008.

20.1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 188/SPTJB-
LS/IX/2008 tanggal 10
September 2008.

21.1 (satu) Berkas Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : BPKD-246/A-2/2008
tentang PENETAPAN
BENDAHARA
PENGELUARAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) Bandel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1).

23.1 (satu) Bendel tanda terima upah tukang / helper.

24.1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr.ABDUL MAJID kepada Sdr.SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA - EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl.Cokro Aminoto RT.25. Desa Gas Alam Badak I Kec.Muara Badak Kab.Kukar Nomor : 524 / 73 / BB / VIII / 2007, Tanggal 29 Agustus 2007.

25.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2 / III.3-8744 / BKD / SK-67 / 2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak.

26.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK - 199 / 2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa
Badak Baru Kec.Muara Badak
Kab.Kukar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE.-

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.03/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, Tgl.30-Januari-2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Membaca, Akta Pernyataan Banding diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya,pada Tgl.,**24-Oktober-2013** sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda; Sedangkan Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong senyatanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda aquo ,**Tgl.29-Oktober-2013** ;

Membaca Akta pernyataan banding baik dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak, Tgl.14-Nopember-2013 bagi Terdakwa / Penasihat Hukumnya,sementara bagi Jaksa / Penuntut Umum, Tgl.29-Oktober-2013; serta mengingat pula keduanya baik penasihat hukum/terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum,telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni ; **Tgl.17-Januari - 2014 seperti tertera pada Surat No : W18-UI/06/PID.TIPIKOR.01.6/I/2014 dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum dalam perkara ini secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa / Penasihat hukumnya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Tgl.6-Februari-2014, sebagai berikut:-----

“ Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan tentang tidak dapat dipertanggung jawabkannya terdakwa sebagai pelaku turut serta dengan dalih bahwa tugas selaku Panitia Lelang telah selesai begitu pemenang lelang telah terpilih, mengingat peran aktif terdakwa selaku pemilik bersama suaminya atas CV Eva-Evi yang meminjamkan kepada terdakwa Syarif Onde sebagai pelaksana pembangunan mesjid An Nur, serta menerima uang senilai Rp.6.082.184,- yang berasal dari anggaran pengadaan Mesjid An Nur aquo, adalah upaya penggiringan terwujudnya perbuatannya secara nyata (feittelijkhandelingen) terjadinya perbuatan korupsi secara turut serta, sehingga keberatan tentang hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.”;

Menimbang, bahwa Kejaksaan/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding/Kontra Memori banding untuk keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka mutatis mutandis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat, bahwasanya Jaksa/ Penuntut Umum in casu menyetujui pertimbangan strafmacht (Penjatuhan putusan) dan Straafmaat (Besarnya hukuman) serta penetapan barang bukti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama a quo”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi, terlepas daripada tidak diajukannya memori banding sebagai dasar keberatan terhadap putusan, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidairitas.

Menimbang bahwa, Dakwaan Subsidairitas tidak ditafsirkan / tidak dibaca dan tidak dianggap sebagai Dakwaan Alternatif semata, akan tetapi telah mempertimbangkan secara tertib seperti adanya (is-as) maka dalam hal ini metode pertimbangan dan konstruksi terhadap dakwaan subsidairitas sebagai demikian secara formal dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(*Vide. Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMARI No.7 Tahun 2012*), terlepas dari alasan hukum yang mendasari putusan aquo, yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi;

-

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan dan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksian dan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda **No11/ Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, Tgl. 22 Oktober 2013 terhadap diri Terdakwa, dapat dibenarkan serta diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangannya, terkecuali mengenai straffmaat** (besarnya hukuman) yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan dan tidak membawa dampak prevensi umum terkait tindak pidana korupsi, dengan alasan perbuatan terdakwa berakibat tidak saja merugikan keuangan negara akan tetapi telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan mushallah/ mesjid yang konsekwensinya merusak nilai-nilai religiotas/spiritualitas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditumbuh kembangkan; *melainkan tidak terdapat pula itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil perbuatan korupsi yang dinikmatinya sebesar Rp.6.082.184,- (Enam Juta, Delapan Puluh Dua Ribu, Seratus Delapan Puluh Empa Rupiah),* sehingga patut menurut hukum pidana kepada terdakwa harus diperbaiki dengan menambah hukuman pidana pokok dari yang semula dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanya terhadap diri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.11/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal.22-Oktober-2013, yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa,Syarifah Maemunah Binti Syech Ibrahim sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
3. “Menyatakan Terdakwa Syarifa Maemunah Binti Syech Ibrahim dengan Identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYECH IBRAHIM dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan korupsi;
6. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYAECH IBRAHIM dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 3 Bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 2(Dua) Bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM **untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.082.184,-** dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 02 Mei 2008
2. 1 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur.
3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.EVA EVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA. tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009.

4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak nomor. 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA.

5. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak.

6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp. 4.492.000,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

7. 1 (satu) Buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pendorong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan dari Bpk.ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dari CV.EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABADUL MAJID sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 11.1 (satu) lembar kwitansi peneriman dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 2 Maret 2009.
- 12.1 (satu) Lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang Rp. Sebesar Rp.80.082.184,- (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).



13.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah BAitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008.

14.1 (satu) Bandel Berita Acara Pembayaran 95 % MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008.

15.1 (satu) Bandel Berita Acara Pembayaran 5 % MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008.

16.1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA. sebesar Rp. 89.900.000,- (Delapan Puluh Sembila Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

17.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188/SPM-LS/IX/2008.

18.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008.

19.1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980/LS/2008.

20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD-246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN.

22.1 (satu) Bandel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1).

23.1 (satu) Bendel tanda terima upah tukang / helper.

24.1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr.ABDUL MAJID kepada Sdr.SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl.Cokro Aminoto RT.25. Desa Gas Alam Badak I Kec.Muara Badak Kab.Kukar Nomor : 524 / 73 / BB / VIII / 2007, Tanggal 29 Agustus 2007.

25.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2 / III.3-8744 / BKD / SK-67 / 2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak.



26.1 (satu) lembar foto copy
Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor :
180.188 / HK – 199 / 2007,
Tanggal 7 Mei 2007, tentang
pemberhentian pejabat kepala
desa dan pengesahan
pengangkatan Kepala Desa
Badak Baru Kec.Muara Badak
Kab.Kukar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara terdakwa ABDUL MAJID dan SYARIF
Bin ONDE.-

9. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **.Senin** tanggal.24-Februari-2014 oleh kami **RANGKIE LEMBA LAKUKUA,SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.,MH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal.30-Januari-2014 Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Tgl.26-Februari-2014, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

ABDUL HADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)